

**TOLERANSI BERAGAMA MENURUT PANDANGAN
HAMKA DAN NURCHOLIS MADJID**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ud) Pada Program Studi Perbandingan
Agama (Ushuluddin)**



Oleh:

Hendri Gunawan

H 000 11 0002

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos I. Pabelan Kartasura, Telp (0271) 717417, 719 483 Fax 715448 Surakarta 57102

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini Pempimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

Sebagai : Pembimbing I

Nama : Dr. Sudarno Shobron, M.Ag

Sebagai : Pembimbing II

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Hendri Gunawan

NIM : H000110002

Program Studi : Perbandingan Agama (Ushuluddin)

Judul Skripsi : Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan ini dibuat, senoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta 25 Maret 2015

Pembimbing I

(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

Pembimbing II

(Dr. Sudarno Shobron, M.Ag)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Hendri Gunawan
NIM/NIRM : H000110002 / 11/X/02.3.1/0001
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbandingan Agama (Ushuluddin)
Jenis : Skripsi
Judul : Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholish
Madjid

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta 25 Maret 2015

Yang Menyatakan.



(Hendri Gunawan)

ABSTRAK

Toleransi beragama merupakan satu tema yang selalu menarik untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam. Karena masa depan suatu bangsa sedikit banyak tergantung pada sejauh mana masyarakat suatu bangsa tersebut dapat menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama. Hamka merupakan salah satu ulama yang konsen membina keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia, di antaranya dengan jalan mengadakan dialog-dialog antar umat beragama seperti yang pernah dilakukannya ketika beliau menjabat sebagai Ketua Umum MUI Pusat. Meskipun demikian Hamka sangat tegas ketika ajaran toleransi sudah menyangkut masalah keimanan seperti haram hukumnya bagi umat Islam menghadiri hari raya umat lain. Hal ini berbeda dengan Nurcholish Madjid. Menurutnya, Toleransi beragama adalah dengan menghargai dan menghormati kepercayaan agama lain dan memandang bahwa masing-masing agama berjalan menuju kebenaran sehingga menurutnya tidak ada masalah jika umat Islam ikut mengucapkan selamat hari raya dan menghadiri perayaan-perayaan keagamaan agama lain karena itu merupakan bagian dari cara menjaga keharmonisan antar umat beragama. perbedaan dan persamaan pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid tentang toleransi beragama akan dapat diketahui dengan melakukan analisa perbandingan (*deduktif-komparatif*) terhadap pemikiran kedua tokoh ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid tentang toleransi beragama. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan Islam khususnya tentang masalah toleransi beragama. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap dakwah Islam dan menjadi bahan masukan dalam mengkaji masalah toleransi beragama serta menambah wawasan peneliti tentang konsep toleransi beragama menurut Hamka dan Nurcholish Madjid. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan yang termasuk jenis penelitian *Library Research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Filosofis.

Hasil penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan pendapat antara Hamka dan Nurcholish Madjid tentang masalah toleransi beragama. Keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama yaitu dengan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Perbedaan antara keduanya terletak pada batas-batas dalam toleransi beragama di mana Hamka menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam hanya bisa dilakukan jika tidak menyangkut masalah keimanan sedangkan Nurcholish Madjid dalam praktek toleransi beragamanya cenderung lebih *inklusif* dan *pluralism*. Seperti dengan mengikuti do'a bersama antar umat beragama.

Kata Kunci : Toleransi Beragama, kebebasan beragama

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kerukunan antar umat beragama merupakan satu unsur penting yang harus dijaga di Indonesia yang hidup di dalamnya berbagai macam suku, ras, aliran dan agama. Untuk itu sikap toleransi yang baik diperlukan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga, sebab perdamaian nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama pandai menghormati identitas golongan lain.¹

Mengenai soal beragama, Islam tidak mengenal konsep pemaksaan beragama. Allah SWT Berfirman di dalam QS. Yunus (10) : 99. yang artinya:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”²

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka, bisa menjadi teladan tentang bagaimana toleransi beragama yang baik. Tahun 1968, umat Muslim berhari raya Idul Fitri dua kali, yaitu pada 1 Januari dan 21 Desember 1968. Dekatnya tanggal Hari Raya Idul Fitri dengan Natal kemudian

menginspirasi sebagian kepala jawatan dan menteri untuk mengeluarkan perintah agar perayaan halal bihalal digabungkan dengan Natal menjadi Lebaran-Natal. Sebagian pejabat mengatakan bahwa demi kesaktian Pancasila, Lebaran-Natal ini dapat membantu kita memahami makna toleransi. Buya Hamka menolak dengan keras toleransi yang semacam itu. Bagi Hamka, yang semacam itu adalah toleransi paksaan dan memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pandangan sinkretisme.³

Nurcholish Madjid adalah seorang cendekiawan Muslim yang juga banyak mengemukakan gagasan pembaharuan dalam Islam, khususnya tentang gagasan mewujudkan kerukunan umat beragama. Menurutnya nilai keislaman itu tidak hanya dipandang dari sudut internal umat Islam dalam berhubungan umat seagama tetapi bagaimana sikap orang Islam terhadap agama lain yaitu mampukah ia membangun sikap saling bertoleransi dalam beragama. Karena sebenarnya kesempurnaan agama Islam adalah karena agama ini bersifat mengayomi semua agama yang ada dan sikap itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada umat lain.⁴

³ Akmal Syafril, *Hamka Tentang Toleransi Beragama*, dalam rubrik Islamia Republika, Kamis 15 Desember 2011. hlm. 24.

⁴ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 267-268.

¹ M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1988), hlm. 209.

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30* (Departemen Agama RI, 2004), hlm. 295.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini akan di ambil rumusan permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid tentang Toleransi Beragama?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid tentang Toleransi Beragama?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid tentang Toleransi Beragama.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid tentang Toleransi Beragama.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka

Adapun Penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Yati Yuningsih (UMS, 2009) Dalam skripsinya yang berjudul *Pluralisme Agama dalam Pandangan Hamka dan M.Quraish Shihab (Studi atas Penafsiran QS.*

Al-Baqarah : 62 Dan Al-Maidah : 69).

2. M. Syamsudin (UIN Sunan Kalijaga, 2008) dalam skripsinya yang berjudul *Pengembangan Pluralisme Agama dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir Al-Azhar).*
3. M. Subkhan (IAIN Walisongo, 2011) dalam skripsinya yang berjudul *Toleransi Beragama menurut Pemikiran Nurcholis Madjid.*
4. Muhammad Khakim (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul *Ahl al-Kitab Menurut Pandangan Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif).*

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian skripsi dengan tema toleransi beragama menurut pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid belum pernah ada yang meneliti. Penelitian sebelumnya hanya mengangkat pandangan dari salah satu tokoh dari dua tokoh di atas, sedangkan penelitian ini akan meneliti lebih dekat tentang pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid tentang toleransi beragama kemudian membandingkan pendapat keduanya.

Tinjauan Teoritik

Tinjauan teori dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam empat pembahasan,

yaitu *Pertama*, tentang pengertian toleransi secara umum yang mencakup pengertian toleransi menurut para tokoh, dan toleransi dalam pandangan Islam. *Kedua*, dasar-dasar toleransi beragama. *Ketiga*, bentuk-bentuk toleransi beragama. *Keempat*, berisi tentang praktek toleransi beragama pada masa Rasulullah dan para sahabat.

Pengertian Toleransi

Kata toleransi berasal dari kata *tolerance* (dalam bahasa Inggris) yang berarti sikap sabar dan kelapangan dada⁵ membiarkan, mengakui dan menghargai keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Kata toleransi dalam *Webster's New American Dictionary*, diartikan sebagai *leberaty toward the opinions of others; patience with others*.⁶ Maksudnya yaitu memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain dan berlaku sabar terhadap orang lain, sedang dalam bahasa Arab toleransi diterjemahkan dengan *tasamuh*, yang mempunyai arti saling mengizinkan dan saling memudahkan.

Kata toleransi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia* yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan

dan kesabaran.⁷ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa toleransi mengandung konsesi, yaitu pemberian yang hanya didasarkan kemurahan dan kebaikan hati. Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati prinsip orang lain, tanpa mengorbankan prinsip sendiri.

Terdapat beberapa pendapat dari para tokoh mengenai masalah toleransi, secara khusus tentang toleransi antar-umat beragama yaitu:

Azhar Basyir dalam buku “Akidah Islam” (beragama secara dewasa) menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam bukan dengan cara mengidentikan bahwa semua agama sama saja karena semuanya mengajarkan kepada kebaikan. Ajaran semacam ini menurut kacamata Islam sama sekali tidak dapat diterima. Karena Islam secara tegas telah memberikan penegasan bahwa agama yang benar di hadirat Allah hanyalah Islam. Tetapi Islam juga mewajibkan kepada penganutnya untuk bersikap hormat terhadap keyakinan agama lain, dan berbuat baik serta berlaku adil terhadap penganut agama lain.⁸

Harun Nasution dalam buku “Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran”

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 595.

⁶ Edward N. Teall, A.M. and C. Ralph Taylor A.M. (Editor), *Webster's New American Dictionary* (New York: Book Inc, 1958), hlm. 1050.

⁷ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007), hlm. 161.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Akidah Islam (Beragama Secara Dewasa) Edisi Revisi* (Yogyakarta : UII Press 2013), hlm. 23.

menyatakan bahwa toleransi beragama akan terwujud jika meliputi 5 hal berikut: *Pertama*, Mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. *Kedua*, Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. *Ketiga*, Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. *Keempat*, Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. *Kelima*, Menjauhi praktik serang-menyering antar agama.⁹

Kerukunan dan toleransi yang diajarkan oleh Islam itu, dalam kehidupan antar-umat beragama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif. Tetapi aktif, aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain serta aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik persamaan antar bermacam-macam perbedaan. Karena kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya sendiri.¹⁰

Perwujudan kerukunan dan toleransi beragama dapat direalisasikan dengan; *Pertama*, bahwa setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi pengikutnya. *Kedua*, dalam pergaulan bermasyarakat, tiap golongan umat beragama menekankan sikap saling mengerti, menghormati, dan menghargai.

⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 2000), hlm.275.

¹⁰ M. Natsir, *Islam dan Kristen*, hlm. 205.

Sehingga kerukunan dan toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau terhindar dari pengaruh hipokrisi.¹¹

Dasar-Dasar Toleransi Beragama

Meskipun al-Qur'an memberi penegasan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima Allah Swt. Tetapi dalam waktu yang sama, al-Qur'an juga melarang melakukan paksaan kepada siapa pun untuk memeluk suatu agama sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 256.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹²

Selain itu, di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 40 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa dan membenci. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan

¹¹ Sarjuni, & Didiek Ahmad Supadie, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 57.

¹² *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), hlm.53.

mengutarakan aspirasi.¹³ Manusia diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihannya sendiri, apakah menerima kebenaran Islam atau menolaknya.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah Islam mengakui bahwa umat manusia di atas dunia ini tidak mungkin semuanya bersepakat dalam segala hal, termasuk dalam masalah keyakinan beragama.

Bentuk-Bentuk Toleransi Beragama

- a. Tidak memaksa dalam beragama.
- b. Menghormati keyakinan orang lain.
- c. Saling tolong-menolong dalam mu'amalah dunia.
- d. Tidak boleh saling mencaci sesembahan.
- e. Berbuat adil.

Praktek Toleransi Beragama

Sejarah panjang umat Islam telah melahirkan teladan bagi paham kemajemukan dan kebebasan beragama. Hal itu terjadi bukan tidak beralasan, karena Rasulullah sendiri penggagasnya seperti yang tertera dalam piagam madinah (*Mitsaq al-Madinah*) dalam ruang dan waktu ketika itu. Meskipun dalam bentuk sederhana, tetapi piagam tersebut telah menjamin sebuah kebebasan kepada pemeluk agama yang berbeda untuk

menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.¹⁴

Masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab adalah masa ekspansi Islam ke daerah-daerah yang berada di luar Jazirah yang sebelumnya banyak memeluk agama Kristen. Ketika umat Islam berhasil merebut kemenangan di Baitul Maqdis Palestina, Khalifah Umar sendiri berangkat menuju Baitul Maqdis. Beliau menandatangani satu perjanjian dengan orang-orang Nasrani yang berisi jaminan terhadap jiwa, harta benda, gereja-gereja, salib-salib dan lain-lain soal yang berhubungan dengan hubungan antar umat beragama.

Hubungan yang diajarkan Islam dengan umat beragama lain di atas bukan hanya berupa teori atau slogan saja akan tetapi suatu sikap nyata yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya lima belas abad silam.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah,

¹³ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Islam, HAM dan Kebebasan Beragama* (Jakarta: INSIST, 2011), hlm. 16.

¹⁴ Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme Dengan Iman* (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme), hlm. 141.

dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.¹⁵ Penelitian ini akan meneliti semua hasil karya pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid yang relevan dengan judul. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan filosofis yaitu menganalisis objek penelitian secara kritis dan radikal, sistematis, dan mendalam sampai pada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.¹⁶

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi¹⁷ yang juga disebut metode dokumenter, yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data tertulis yang berupa sumber primer dan sekunder.

Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deduktif-komparatif. Metode deduktif adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik

kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸ Kemudian metode komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Toleransi Beragama Menurut Hamka

Hamka berpendapat bahwa semua manusia diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk memeluk agama apapun tanpa adanya paksaan. Hal ini sebagaimana yang diuraikan oleh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-Baqarah (2) : 256.

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاعَاتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam agama. Telah nyata kebenaran dan kesesatan. Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selamanya. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Mengetahui.”¹⁹

Hamka mengatakan bahwa sungguh ayat ini adalah suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa untuk memeluknya, tetapi orang hanya diajak untuk berfikir. Asal dia berfikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, pastilah timbul

¹⁵ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

¹⁶ Anton Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 15.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 149.

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm.58.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 20.

pemaksaan pemikiran, dan mestilah timbul taqlid.

Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai macam fitnah yang dikatakan ilmiah bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Islam dituduh memaksa manusia untuk memeluk agamanya. Padahal kalau memang mereka benar-benar ingin mencari data yang ilmiah hendaknya mereka melihat langsung dari al-Qur'an yaitu seperti terdapat dalam surat al-Baqarah : 256 ini, bahwa dalam hal agama tidak boleh ada paksaan. *Asbabun nuzul* dari ayat ini adalah adanya sebagian penduduk Madinah sebelum memeluk Islam mereka menyerahkan anak-anaknya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadhir untuk dirawat dan dididik. Setelah besar, anak-anak itu menjadi Yahudi. Setelah penduduk Madinah memeluk Islam dan terjadi pengusiran terhadap Bani Nadhir mereka menginginkan agar anak-anak mereka yang telah menjadi Yahudi supaya ditarik kembali masuk Islam dan bila perlu dengan dipaksa. Tetapi Rasulullah tidak menyetujui permintaan ini. Anak-anak itu diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi Yahudi dan diusir keluar Madinah atau kembali kepada orang tuanya menjadi muslim dan tinggal di Madinah.²⁰

²⁰ *Ibid.*

Adanya larangan pemaksaan dalam agama, karena agama menempati struktur terdalam batin manusia yang sulit dikuasai, bukan hal yang artifisial dan mudah diubah-ubah.²¹ Pemaksaan hanya akan memperbanyak korban namun tidak menunjukkan sikap yang bijaksana. Paksaan hanya dapat dilakukan oleh golongan yang berkuasa, yang hati kecilnya sendiripun tidak yakin bahwa dia di pihak yang benar.²²

Oleh karena itu, sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam QS Al-Kahfi Ayat 29, bahwa keimanan itu adalah pilihan merdeka, atas persetujuan hati nurani dan akal sendiri, bukan merupakan paksaan dari luar. Pilihan keimanan adalah pilihan atas kebenaran yang berasal dari Tuhan.²³

Umat Islam menurut Hamka juga dilarang mencaci-maki sesembahan yang disembah oleh orang Kafir karena itu akan menyebabkan mereka akan balik memaki Allah dengan tanpa ilmu. Lebih baik ditunjukkan saja kepada mereka alasan yang masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala atau tuhan selain Allah.²⁴

²¹ Mukhlis, *Inklusifisme*, hlm. 111.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XI* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 319-320.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XV* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 199-200.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VII-VIII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 409.

Hamka menjadikan Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 7-9 sebagai pedoman bagi umat Islam untuk bergaul dan berinteraksi sehari-hari dengan komunitas lain di luar Islam.

Umat Islam dipersilahkan untuk bergaul dengan akrab, bertetangga, saling tolong-menolong, bersikap adil dan jujur kepada pemeluk agama lain. Tetapi jika ada bukti bahwa pemeluk agama lain itu hendak memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam, maka semua yang diperbolehkan itu menjadi terlarang.²⁵ Batasan toleransi berdasarkan QS. Al-Mumtahanah (60) : 7-9 ini, pernah disampaikan langsung oleh Hamka selaku ketua MUI kepada Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975. Hal ini berkaitan dengan peliknya hubungan antar agama di Indonesia pada saat itu terutama antara Islam dan Kristen.²⁶

Akan tetapi di samping harus bergaul, tolong-menolong dan berbuat baik kepada umat agama lain, menurut Hamka umat Islam juga tetap diminta untuk selalu waspada terhadap golongan Yahudi dan Nasrani karena dalam hal ini Allah sendiri telah menjelaskan di dalam QS. al-Baqarah (2) : 120.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّتَهُمْ

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 105-107.

²⁶ H. Rusydi, *Pribadi dan Martabat*, hlm. 293

“Dan sekali-kali tidaklah akan rela orang-orang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani, sebelum kamu jadi pengikut agama mereka.”²⁷

Menurut Hamka, ayat ini mengandung pesan dan pedoman bagi kita sampai hari kiamat, bahwasanya di dalam dunia ini akan tetap terus ada perlombaan merebut pengaruh dan menanamkan kekuasaan agama. Ayat ini juga telah memberikan peringatan bagi kita bahwa tidaklah begitu penting bagi orang Yahudi dan Nasrani menyahudikan dan menasranikan orang yang belum beragama, tetapi yang lebih penting adalah meyahudikan dan menasranikan pengikut Nabi Muhammad sendiri yaitu umat Islam.²⁸

Hamka sebagai seorang ulama dikenal tegas dan gigih membela akidah Islam, hal ini tercermin dalam sikapnya ketika menyikapi toleransi yang sudah menyangkut masalah keimanan. Menurut Hamka tidak ada toleransi dalam masalah yang menyangkut keimanan.

Hamka pernah menolak secara tegas ide tentang perayaan Natal bersama yang digulirkan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu dengan tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hamka yang ketika itu masih menduduki jabatan sebagai ketua umum MUI kemudian

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz I*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 295.

memfatwakan haram bagi kaum Muslim ikut merayakan Natal Bersama. Akibatnya, karena berbeda pendapat dengan pemerintah, Hamka kemudian lebih memilih untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum MUI setelah menjabat hanya kurang dari dua bulan, karena mempertahankan prinsipnya itu dengan tidak mau mencabut kembali fatwanya tentang haramnya merayakan Natal bersama bagi kaum Muslim.

Hamka mengharamkan umat Islam merayakan Natal karena Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Itu adalah akidah mereka. Kalau ada orang Islam yang turut menghadirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik, terang Hamka, “Ingat dan katakan pada kawan yang tak hadir di sini, itulah akidah kita!”²⁹

Kemudian dalam masalah pernikahan pada tanggal 1 Juni 1980 Hamka yang saat itu menjabat sebagai ketua MUI memfatwakan bahwa haram pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.³⁰ Hal ini karena perempuan tidaklah memiliki kekuasaan atas rumah tangga, apalagi

dalam agama lain tidak ada jaminan kebebasan yang luas bagi perempuan sebagaimana dalam agama Islam.³¹

Toleransi Beragama Menurut Nurcholish Madjid

Ketika membahas tentang asas toleransi dan kerukunan antar umat beragama Nurcholish Madjid menyatakan bahwa secara tidak langsung kita telah mengasumsikan tentang adanya kemungkinan bahwa berbagai penganut agama bertemu dalam suatu landasan bersama (*common platform*).³²

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa logika toleransi dan kerukunan ialah adanya sikap saling menghargai antar umat beragama, yang pada urutannya mengandung logika titik temu, meskipun tentu saja terbatas hanya pada hal-hal prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik tentu sulit untuk dipertemukan. Masing-masing agama bahkan kelompok intern suatu agama tertentu sendiri mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik yakni hanya berlaku secara intern agama atau kelompok tersebut.³³ Oleh karena itu, ikut campur seorang pemeluk agama terhadap urusan rasa kesucian dari agama

²⁹ <http://www.nahimunkar.com/buya-hamka-dan-sikap-tegasnya-terhadap-kristenisasi/> diakses pada 15 Desember 2014 pukul 6.10 WIB

³⁰ <http://panjimas.com/kajian/2014/09/14/inilah-fatwa-haram-nikah-beda-agama-yang-ditandatangani-ketua-mui-buya-hamka/> diakses pada 26 Maret 2015 pukul 22.06 WIB

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 195-196.

³² Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 91.

³³ *Ibid.*

lain adalah hal yang tidak rasional dan *absurd*. Sebagai contoh Islam melarang pengikutnya untuk berbantahan dengan para penganut kitab suci kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya serta harus dipahami bahwa penganut kitab-kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan sama-sama pasrah kepada-Nya.

Sementara dalam hubungannya dengan pergaulan antar umat beragama harus berdasarkan pada pandangan bahwa setiap agama dengan idiom *syir'ah* dan *minhaj* masing-masing mencoba untuk berjalan menuju kebenaran, maka para penganut agama diharapkan dengan sungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Pencarian kebenaran yang tulus dan murni ini akan mustahil jika dilakukan dalam semangat komunal dan sektarian. Karenanya umat Islam harus bersedia menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi dari manapun datangnya asalkan mengandung kebenaran. Karena sikap terbuka menunjukkan bahwa ia telah memperoleh petunjuk dari Allah, sedangkan sikap tertutup mencerminkan seseorang itu dalam kesesatan.³⁴ Agaknya sikap yang

penuh inklusifisme ini harus dipahami betul demi kebaikan bersama.³⁵

Jadi sikap mencari kebenaran secara tulus dan murni adalah sikap keagamaan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan sejati, dan tidak bersifat *palliative* atau menghibur secara semu dan palsu seperti halnya kultus dan fundamentalisme. Nabi pun menyatakan bahwa sebaik-baik agama disisi Allah adalah *al-hanafiyah al-samhah*, yaitu semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa.³⁶ Al-Qur'an pun telah menegaskan bahwa untuk menyelamatkan orang lain, tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan, karena agama adalah pilihan merdeka sehingga seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama tertentu.

Kebebasan beragama dan kepercayaan orang lain apapun wujudnya, bukan penting bagi sebuah masyarakat majemuk akan tetapi bagi seorang Muslim itu merupakan ajaran agama. Karena itu, membela kebebasan beragama bagi siapa saja dan menghormati keyakinan orang lain merupakan bagian dari kemusliman. Keharusan untuk membela kebebasan beragama memang diisyaratkan oleh al-Qur'an sendiri yang disimbolkan dalam

³⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 210-211.

³⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 92.

³⁶ *Ibid.*

sikap mempertahankan rumah-rumah ibadah seperti biara-biara, gereja-gereja, sinagog dan masjid-masjid.³⁷

Oleh karena itu, para penganut agama-agama diharapkan dengan sungguh-sungguh memahami dan menjalankan perintah agamanya itu tanpa perasaan terusik dan terancam, apalagi bersalah. Karenanya sikap keberagaman yang *inklusif* (terbuka) pada setiap individu umat beragama adalah menjadi kebutuhan yang mendesak yang perlu diupayakan secara kontinyu di bangsa yang plural ini.³⁸

Nurcholish Madjid dalam rangka mewujudkan toleransi beragama menyatakan bahwa hukum mengucapkan selamat Natal dan menghadiri hari raya agama lain diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Islam. Sebab, apakah orang-orang Muslim memahami dan menghayati ucapan selamat Natal. Apabila tidak, mengucapkan ucapan selamat Natal berarti tidak dilarang. Lalu apakah ucapan selamat Natal membuat orang-orang Muslim yang mengucapkannya percaya pada ajaran Kristen tentang Isa al-Masih. Apabila

tidak, berarti mengucapkan ucapan selamat Natal tidak terlarang. Apakah ucapan selamat Natal membuat orang Muslim percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Jika tidak, berarti mengucapkan ucapan selamat Natal tidak dilarang.³⁹ Itulah ungkapan-ungkapan argumentatif Nurcholish Madjid ketika menerangkan tentang hukum mengucapkan ucapan selamat Natal kepada umat Kristen dari orang Islam.

Kemudian dalam hal menghadiri perayaan hari raya dari agama lain, Nurcholish Madjid juga membolehkannya. Hal ini dibuktikan pada perayaan hari raya Waisak pada 15 juni 2003 di JCC Jakarta. Nurcholish Madjid sendiri ikut hadir dan menjadi salah satu pembicara, dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya berasal dari satu sumber, yaitu Yang Satu. Ia berkata: “semua agama dalam inti yang paling mendalam adalah sama”. Bersamaan dengan perayaan Waisak, Maulid Nabi Muhammad, dan kenaikan Isa al-Masih ini. Kita semua harus menuju pada kedamaian.⁴⁰

Kehidupan masyarakat yang multi-iman seperti di Indonesia, persoalan berdo'a untuk orang lain yang berbeda agama, tanpa melekatkan label iman atau agama yang sama dipandang wajar bagi

³⁷ Nurcholish Madjid, *Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang* (Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, 1993), hlm. 55.

³⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 6.

³⁹ Nurcholish Madjid, et al, *Fiqh Lintas Agama* (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 84.

⁴⁰ *Ibid.*

kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena larangan mendo'akan orang non muslim dikhususkan untuk orang-orang munafik dan musyrik, dan tidak semua orang non-Muslim itu munafik dan musyrik. Sebagian dari mereka yaitu orang-orang non-Muslim terdapat orang-orang yang bertauhid seperti Abu Thalib dan Raja Negus. Karena itu larangan berdo'a untuk orang-orang non-Muslim yang bukan munafik dan bukan pula musyrik tidak dapat diterapkan.⁴¹

Kemudian dalam hal pernikahan Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan dengan alasan tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskannya. Cak Nur menafsirkan kata *Musyrik* yang dimaksud dalam surat al-Baqarah: 221 bukanlah kaum Yahudi dan Nasrani melainkan orang-orang Musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab suci (Penyembah Berhala).⁴²

Teologi *Inklusif* Cak Nur sangat memberi tempat pada pluralisme dan kebhinekaan, dan mengharapkan umat Islam memberikan perhatian tinggi kepada masalah tersebut. Cak Nur sering mengingatkan bahwa pluralitas atau

kemajemukan adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan.⁴³

Persamaan Pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid

Keduanya yaitu Hamka dan Nurcholish Madjid sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama dengan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Toleransi juga akan membentuk sikap saling memberi kebebasan bagi orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Perbedaan Pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid

Perbedaan pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid dalam memandang masalah toleransi beragama adalah mengenai batas-batas dalam bertoleransi, Hamka membatasi toleransi beragama hanya pada masalah yang tidak menyangkut keimanan yaitu dalam masalah-masalah hubungan sosial (*mu'amalah*), umat Islam dibebaskan untuk bergaul, tolong-menolong serta bersikap adil dan jujur kepada pemeluk agama lain.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Jalaluddin Rakhmat, et. al, *Tharikat Nurcholishy (Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 395.

Hamka menyandarkan pendapatnya berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mumtahanah : 7-9 yang inti dari ayat ini adalah tidak terlarang bagi umat Islam untuk bergaul dengan baik kepada pemeluk agama lain selama mereka tidak memusuhi dan mengusir umat Islam dari negerinya.

Hamka terkenal tegas dan tidak kompromi ketika toleransi sudah menyangkut masalah keimanan. Sebagai contoh dalam masalah hukum merayakan Natal bersama, menurut Hamka hukumnya adalah haram bagi umat Islam, karena dengan mengikuti perayaan Natal itu, sama saja kita meyakini kebenaran akidah mereka. Akibat ketegasannya ini Hamka bahkan sampai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua MUI Pusat karena tidak mau mencabut fatwanya tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah pada waktu itu.

Sikap tegas Hamka ini dapat dipahami sebagai wujud keterpengaruhan Hamka terhadap kehidupan beragama pada saat itu terutama ketegangan hubungan yang terjadi antara Islam dan Kristen. Hal ini sebagai akibat dari maraknya para zending dan misionaris yang datang dari luar negeri dengan tujuan hendak mengkristenkan umat Islam di Indonesia dengan bujukan bantuan ekonomi, paksaan dan dengan segala macam cara lainnya.

Nurcholish Madjid memandang bahwa toleransi tidak harus dibatasi hanya dalam masalah mu'amalah saja. Menurutnya umat Islam harus bersikap terbuka (*inklusif*) bersedia menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi dari manapun datangnya asalkan mengandung kebenaran. Kebenaran yang dimaksud Nurcholish Madjid di sini adalah kebenaran yang terdapat pada setiap agama. Karena masing-masing agama menurutnya berjalan menuju kebenaran, sehingga kebenaran itu tidak mutlak berada di dalam Islam tetapi juga bisa berada dalam ajaran Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pendapat ini tentunya berseberangan dengan pendapat yang benar, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah bahwa satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam sehingga kebenaran mutlak itu hanya berada di dalam agama Islam bukan pada setiap agama. Karena jika semua agama dianggap sama saja menurut Hamka orang seperti ini dianggap seperti tidak beragama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka diperoleh kesimpulan, yaitu:

Toleransi beragama menurut Hamka adalah dengan tidak memaksakan agama pada seseorang karena semua manusia

diberikan kebebasan oleh Allah untuk memeluk agama tanpa paksaan. Lebih lanjut Hamka menyatakan bahwa keimanan itu adalah pilihan merdeka, atas persetujuan hati nurani dan akal sendiri, bukan merupakan paksaan dari luar. Pilihan keimanan adalah pilihan atas kebenaran yang berasal dari Tuhan. Hamka menyatakan bahwa Umat Islam tidak dilarang untuk bergaul dengan baik, tolong menolong, dan berbuat adil kepada non-Muslim selama mereka tidak mengusik ketentraman dan keamanan kaum Muslim. Hamka membatasi toleransi umat Islam kepada umat agama lain hanya pada masalah mu'amalah yang tidak menyangkut masalah keimanan. Seperti dalam masalah mengikuti perayaan hari raya agama lain. Sebagai contoh larangan mengikuti Natal bersama, beliau mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam mengikutinya karena perayaan Natal merupakan bagian dari keimanan dari umat Nasrani.

Toleransi beragama menurut pandangan Nurcholish Madjid adalah adanya sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang pada urutannya mengandung logika titik temu, meskipun tentu saja terbatas hanya pada hal-hal prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik tentu sulit untuk dipertemukan. Masing-masing agama bahkan kelompok intern suatu

agama tertentu sendiri mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik yakni hanya berlaku secara intern agama atau kelompok tersebut. Menurutnya umat Islam harus bersedia menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi dari manapun datangnya asalkan mengandung kebenaran. Karena sikap terbuka menunjukkan bahwa ia telah memperoleh petunjuk dari Allah, sedangkan sikap tertutup mencerminkan seseorang itu dalam kesesatan. Agama Islam menjamin adanya kebebasan beragama dengan melarang seseorang memaksa orang lain untuk memeluk agamanya. Untuk mewujudkan toleransi beragama Nurcholish Madjid memandang bahwa ucapan selamat Natal dan ucapan selamat hari raya kepada umat agama lain sah-sah saja diucapkan seorang Muslim karena itu adalah bagian dari menjaga toleransi yaitu dengan ikut menghormati perayaan hari raya agama lain.

Persamaan dan Perbedaan Toleransi

Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholish Majid

Persamaan

Hamka dan Nurcholish Madjid sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama dan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk

agama lain. Toleransi juga akan membentuk sikap saling memberi kebebasan bagi orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan rasa aman.

Perbedaan

Perbedaan pemikiran Hamka dan Nurcholish Madjid dalam memandang masalah toleransi beragama adalah mengenai batas-batas dalam bertoleransi. Hamka membatasi toleransi beragama hanya pada perkara-perkara yang tidak menyangkut keimanan, sedangkan Nurcholish Madjid memandang bahwa toleransi tidak harus dibatasi hanya dalam masalah mu'amalah saja. Menurutnya, umat Islam harus bersikap terbuka (inklusif) pada setiap individu umat beragama dan bersedia menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi dari manapun datangnya asalkan mengandung kebenaran. Serta meyakini bahwa masing-masing agama memiliki kebenaran.

Saran

Berkaitan dengan penelitian ini peneliti menyampaikan saran kepada:

Peneliti selanjutnya, terutama bagi penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau informasi awal mengenai toleransi beragama menurut pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid.

Kepada mahasiswa khususnya yang mendalami ilmu keislaman agar memahami betul tentang bagaimana toleransi beragama menurut pandangan Islam. Karena toleransi jika dipahami dengan benar akan membawa suasana hidup yang rukun dan damai antar umat beragama. Akan tetapi jika tidak dipahami dengan benar maka toleransi dapat berubah menjadi pandangan hidup yang sinkretism dan pluralism, yaitu dengan menganggap semua agama sama saja sehingga tidak ada batasan lagi dalam pergaulan antar umat beragama.

Bagi lembaga pendidikan Islam supaya dapat memberikan pemahaman yang tepat dan benar tentang bagaimana cara bertoleransi kepada umat agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. 1986. *Tafsir Al-Maraghi*. Yogyakarta: Sumber Ilmu.
- Amin, Ma'ruf. 2007. *Melawan Terorisme Dengan Iman*. Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme.
- Baker, Anton. 1994. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2013. *Akidah Islam (Beragama Secara Dewasa) Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*. Surabaya: Penerbit Mekar.

- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar Juz II*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1983. *Tafsir Al-Azhar Juz III*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1982. *Tafsir Al-Azhar Juz XV*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1984. *Tafsir Al-Azhar Juz VII-VIII*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- _____. 1985. *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1984. *Tafsir Al-Azhar Juz XI*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relefansinya Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 1998. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 1993. *Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang*. Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an.
- _____. 1984. *Khazanah Intelektual Muslim*. Bandung: Mizan.
- _____. 1987. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung : Mizan.
- _____. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Mardalis. 2006. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta : Pustaka Oasis.
- M. Natsir. 1988. *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Mukhlis. 2004. *Inklusifisme Tafsir Al-Azhar*. Mataram: IAIN Mataram.
- Nasution, Harun. 2000. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Rakhmat, Jalaluddin, et al. 2001. *Tharikat Nurcholishy (Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarjuni, & Didiek Ahmad Supadie. 2011. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafril, Akmal. *Hamka Tentang Toleransi Beragama*, dalam *Republika Edisi* Kamis 15 Desember 2011.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suriasumantri, Jujun S. 1993. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2011. *Islam, HAM dan Kebebasan Beragama*. Jakarta: INSIST.